KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/64/VI/2026

tentang

KEBIJAKAN PEMINDAHAN PASIEN DARI RUANG PEMULIHAN
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pemindahan pasien dari ruang pemulihan.

2. Bahwa agar pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan penyelenggaraan pelayanan pemindahan pasien dari ruang pemulihan di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kebijakan pelayanan pemindahan pasien dari ruang pemulihan di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

2. Kebijakan pelayanan pemindahan pasien dari ruang pemulihan di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, Telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa
Nomor Kep/64/VI/2026

KEBIJAKAN PEMINDAHAN PASIEN DARI RUANG PEMULIHAN DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. **Kebijakan Umum** Monitoring selama periode anestesi menjadi acuan untuk monitoring pada periode pasca anastesi. Pengumpulan data status pasien terus meneru secara sistematik menjadi dasar memindahkan pasien keruang intensif atau ke unit rawat inap.

2. **Kebijakan Khusus.** Catatan monitoring menjadi acuan untuk menyelesaikan monitoring di ruang pemulihan atau sebagai acuan untuk pindah dari ruang pemulihan. jika pasien dipindahkan langsung dari kamar operasi ke runag intensif maka monitoring dan pendokumentasian diperlakukan sama dengan monitor di ruang pulih. Keluar dari ruang pemulihan pasca-anastesi atau menghentikan monitoring pada periode pemulihan dilakukan dengan mengacu pada salah satu alternatifdibawah ini.
 - Pasien dipindahkan (atau monitoringpemulihn dihentikan) oleh dokter nastesi
 - Pasien dipindahkan (atau monitoring pemulihan dihentikan) oleh penata anastesi sesuai denagn kriteria yangditetapkan oleh rumah sakit dan rekam medis pasien membuktikan bahwa kriteria yangdipakai dipenuhi.
 - Pasien dipindahkan ke unit yangmampu memberikan asuhan pasca-anastesi atau pasca sedasi pasien tertentu,seperti ICCU atau ICU

 Waktu tiba diruang pemulihan dan waktu keluar didokumentasikan dalam form anastesi.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330